

BAB IV

TINJAUAN AKAD *IJARAH* DAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO. 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARA PERPARKIRAN TERHADAP PENGAMBILAN SEWA PARKIR LIAR

A. Ketentuan Akad *Ijarah* menurut *Fikih Muamalah* dan Peraturan Daerah

Kota Bandung No. 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Perparkiran.

1. Ketentuan Akad *Ijarah* Menurut *Fikih Muamalah*

Berdasarkan Teori *Ijarah*, Akad *Ijarah* terbagi menjadi dua bagian yaitu, *Ijarah* yang mengarah kepada pengembalian imbalan ('*ala al-a'yan*) dari benda-benda material seperti kendaraan, rumah, dan lainnya dan *Ijarah* yang mengarah kepada upah mengupah yaitu bersifat jasa ('*ala al-asykhash*), dalam hal ini diatur masalah upah (*al-ujrah*), karenanya masalah perburuhan diatur dalam bab *Al-Ijarah*. Akad *Ijarah* memiliki empat rukun dan delapan syarat sah *Ijarah*, dari semua rukun dan syarat sah *ijarah* ada beberapa yang belum terpenuhi pada praktik pengambilan sewa parkir liar di pasar burung sukahaji Jalan Peta Kota Bandung.

Salah satu rukun dan syarat sah yang belum terpenuhi dalam pengambilan sewa parkir liar yaitu rukun *sighat*, syarat manfaatnya, *maqud alaih* (objek sewaan).

a. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad, Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad yaitu *mu'jir* sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad

ijarah. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang berakad yaitu *mus'tajir* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijarah*. Bahwa dalam pengambilan sewa parkir liar praktik ijab dan qabul belum terpenuhi karena tidak ada perjanjian sewa parkir dengan tidak diberi karcis.

b. Manfaat

Manfaat dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang dikerjakan haruslah jelas, yakni spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Dalam parkir liar ini tidak sesuai dengan rukun *ijarah* yaitu manfaat ini karena tidak ada ketentuan jangka sewa waktu sewanya.

c. *Maqud Alaihi* (Objek sewaan)

Objek sewaan dalam hal ini adalah lahan parkir yang dipakai untuk pengambilan sewa parkir liar oleh tukang parkir, objek sewaan harus diketahui kepemilikannya secara jelas dan barang sewaan tidak ada yang cacat. Dalam hal ini objek sewa nya tidak sesuai dengan syarat dari *ijarah* karena pada kenyataannya lahan yang dipakai oleh tukang parkir adalah bukan milik haknya akan tetapi lahan tersebut adalah lahan dari pemerintah.

2. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Perparkiran

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah (Gubernur atau bupati/walikota).

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun peraturan-peraturan daerah Kota Bandung yang belum terpenuhi dalam pengambilan sewa parkir liar yaitu :

- a. Pasal 7, peraturan yang mengenai pengelolaan tempat parkir.
- b. Pasal 5 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- c. Pasal 8 tentang izin pengelolaan tempat parkir.
- d. Pasal 15 dan pasal 16 tentang karcis parkir.

B. Pelaksanaan Praktik Pengambilan Sewa Parkir Liar di Pasar Burung Sukahaji Jalan Peta Kota Bandung

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis, Pengambilan Sewa Parkir Liar yang diterapkan oleh tukang parkir liar di Pasar burung sukahaji dilakukan untuk memaksimalkan kendaraan saat berlangsungnya kegiatan yang ada di pasar burung sukahaji dengan adanya tukang parkir. Serta dapat mengawasi dan membantu dalam hal menjaga kendaraannya dalam pelaksanaan kegiatan di pasar

burung sukahaji. Pengambilan sewa parkir liar yang dilakukan juru parkir ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan di Pasar burung tersebut, akan tetapi tukang parkir ini memberlakukan aturan baku secara tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak tukang parkir liar yaitu Pak Wahyu, dalam transaksinya tidak memiliki karcis sebagai bukti pembayaran atau perjanjian untuk menarik biaya dari seseorang yang menitipkan kendaraannya, serta tarif parkir berlaku untuk semua jam, biaya yang ditarik dalam satu kali parkir adalah Rp. 3000. Sampai saat ini masih banyak pihak yang menjadi tukang parkir di badan jalan (*on street parking*) akan tetapi dengan tidak ada tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka, tidak memiliki Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP)⁵⁸ dan masih banyak tukang parkir yang menarik biaya dari seseorang yang menitipkan kendaraannya. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh yakni tentang pengambilan sewa parkir liar di Pasar Burung Sukahaji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak tukang parkir, untuk masalah keamanan, di parkiran pasar burung sukahaji ini tidak pernah mengalami kehilangan akan tetapi pernah terjadi kerusakan motor seperti body knalpot tergores, dan body motor tergores dan jika terjadi penertiban dari petugas satpol pp (satuan polisi pamong praja) kendaraan yang terparkir akan diamankan oleh petugas dan pihak tukang parkir akan meninggalkan lahan parkir tersebut sehingga tidak diketahui oleh petugas.

⁵⁸ Wawancara dengan Wahyu, Tukang Parkir Liar Pasar Burung Sukahaji, di Bandung tanggal 19 November 2019.

Tukang parkir mengaku bahwa, dia sebagai tukang parkir yang tidak ditugaskan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung, tetapi masih tetap beroperasi.

C. Tinjauan Akad *Ijarah* dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Parkir Terhadap Pengambilan Sewa Parkir Liar.

1. Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Pengambilan Sewa Parkir Liar di Pasar Burung Sukahaji.

Tukang parkir merupakan salah satu jasa penitipan yang memanfaatkan tenaga seseorang. Dalam Islam jasa tukang parkir ini termasuk dalam akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan atau pengganti tertentu pula. Definisi tentang *Ijarah* itu terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual-beli manfaat benda dan disebut dengan jual-beli tenaga manusia.⁵⁹

Dasar hukum akan kebolehan akad *Ijarah* ini terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 dan At-Talaq ayat 6, yang berbunyi:

a. Surah Al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ عَلَىٰ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁵⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 198-199.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶⁰

Maksud dari ayat di atas adalah (Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.⁶¹

b. Surah At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بِبَيْتِكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا الْآخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶²

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-lQuran dan Terjemahnya*, hlm. 37.

⁶¹ Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-suyutti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-nujulnya*, Jilid I, Bandung : Sinar Baru, 1990, hlm. 127

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *A-lQuran dan Terjemahnya*, hlm. 24

Pertengahan ayat, Allah SWT, membolehkan mempekerjakan atau menyewa jasa seseorang untuk menyusukan anaknya dan memberikan mereka upahnya.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah upahnya”

Yang dimaksud dengan “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” adalah (kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan.⁶³

Rukun dan Syarat merupakan salah satu yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi, yakni beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi dalam praktik pengambilan sewa parkir liar sukahaji adalah sebagai berikut :

Pertama, *Sighat* (Ijab Qabul), Ijab adalah ungkapan dari orang yang menyewakan atau menerima upah. Sedangkan qabul adalah persetujuan terhadap sewa-menyewa tersebut yakni pihak yang memberi upah. Ijab dan qabul tidak harus berupa pernyataan atau ungkapan melainkan dengan tindakan juga termasuk ijab dan qabul. Ijab qabul dalam hal ini ketika seseorang mendapatkan karcis dari tukang parkir kemudian seseorang tersebut

⁶³ Imam Jalaluddin Al-mahally dan Imam Jalaluddin As-suyutti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-nujulnya*, Jilid 2, Bandung : Sinar Baru, 1990, hlm. 1109.

mengetahui harus berapa membayar upah kepada tukang parkir dan memberikan uang kepada tukang parkir sambil memberikan karcis yang telah di terima dari tukang parkir.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis serta menelaah studi pustaka tentang pengambilan sewa parkir liar menurut *ijarah*, maka praktik parkir liar di pasar burung sukahaji belum memenuhi rukun *Sighat* (ijab dan qabul) karena tidak adanya karcis yang diberikan tukang parkir kepada pemilik kendaraan sehingga dalam transaksinya ada unsur keterpaksaan karena adanya ketidakrelaan yakni dari pihak musta'jir. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Ayat 29, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan saling ridho meridhoi.”⁶⁴

Maksud dari ayat diatas adalah (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti tiba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 83.

belaku (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.⁶⁵

Kedua, manfaat, spesifikasi manfaat yang dinyatakan harus jelas, termasuk jangka waktunya, dan bisa dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi. Berdasarkan wawancara dan observasi penulis, dalam praktiknya tukang parkir liar belum memenuhi manfaat ini karena tidak ada kejelasan dalam jangka waktu sewa nya, sehingga berapa lama kendaraan itu parkir bayarnya sama rata dengan kendaraan yang parkir nya tidak lama. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

“Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”⁶⁶

Ketiga, *Maqud Alaihi* (objek sewaan), Objek sewaan dalam hal ini adalah lahan parkir yang dipakai untuk pengambilan sewa parkir liar oleh tukang parkir, objek sewaan harus diketahui kepemilikannya secara jelas dan objek sewaan tidak ada yang cacat.

⁶⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-suyutti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-nujulnya*, Jilid I, Bandung: Sinar Baru, 1990.

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *A-IQuran dan Terjemahnya*, hlm. 267

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis serta menelaah studi pustaka tentang perlindungan konsumen menurut akad Ijarah, maka dalam syarat rukun manfaat ini belum terpenuhi karena lahan parkir yang digunakan untuk melakukan parkir liar tersebut adalah milik pemerintah, dan tidak ada Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP) dari pihak Dinas Perhubungan.

Dari analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya praktik parkir liar di pasar burung sukahaji ini belum sesuai dengan akad *ijarah* sepenuhnya. Dan menurut hukum Islam ditinjau dengan menggunakan akad *ijarah*, tukang parkir liar di Pasar Burung Sukahaji dikatakan tidak sah. Hal ini dikarenakan masih terdapat rukun yang belum terpenuhi yakni *Ujrah, Sighat, Maqud Alaihi* dan Manfaat. Seharusnya tukang parkir liar tersebut melakukan pembinaan agar menjadi tukang parkir resmi dengan cara pembinaan terhadap calon tukang parkir sehingga tidak melanggar peraturan.

2. Tinjauan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Parkir Terhadap Pengambilan Sewa Parkir Liar di Pasar Burung Sukahaji.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang penyelenggara parkir terdapat peraturan mengenai pengelolaan tempat parkir yakni pada pasal yang berbunyi pasal 7 yang berbunyi :

Peraturan mengenai pengelolaan tempat parkir ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.
- (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan atau dikuasai Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh walikota.
- (3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP (Izin Penyelenggara Tempat Parkir).

Berdasarkan pasal 7 tentang pengelolaan parkir, penyelenggaraan tempat parkir di pasar burung sukahaji belum sesuai dengan peraturan yang diatas karena tukang parkir di pasar burung menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

Berdasarkan observasi penulis, di Pasar Burung Sukahaji tukang parkir ketika melakukan pengambilan sewa parkir, ditempat parkir tersebut tidak memiliki marka atau pemasangan tanda-tanda berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada Satuan Ruang Parkir (SRP), bahwa dalam penyelenggaraan parkir harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) tentang penyelenggaraan perparkiran:

(2) Penyelenggara parkir untuk umum di Ruang Milik Jalan atau Ruang Pengawasan Jalan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
- b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air;
- c. Pemasangan pemasangan tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada Satuan Ruang Parkir (SRP).

Penyelenggaraan parkir di pasar burung sukahaji melakukan aturan baku secara tersendiri seharusnya tukang parkir harus memperoleh IPTP (Izin Penyelenggara Tempat Parkir) terlebih dahulu atau harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan beberapa persyaratan sehingga akan mendapatkan pemasangan tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada Satuan Ruang Parkir (SRP). Hal ini juga dijelaskan pada pasal 8 tentang izin pengelolaan tempat parkir yang berbunyi :

Setiap orang atau badan hukum yang ingin memperoleh IPTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Surat Izin Usaha;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Kesiadaan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir dan lingkungan sekitarnya;
5. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir.

Setiap tukang parkir yang menyelenggarakan parkir dibadan jalan harus memiliki karcis parkir sebagai bukti pembayaran, sebagaimana dalam pasal 15 dan pasal 16 tentang Karcis Parkir :

- (1) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibuat oleh Walikota.
- (2) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang dikelola oleh badan hukum/perorangan pemilik IPTP dibuat oleh pemilik IPTP dan diporporasikan oleh Walikota
- (1) Karcis parkir dibuat dengan standard pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis parkir terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayatan yang diberikan kepada pemakai/pengguna jasa tempat parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk)
- (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya ditetapkan oleh Walikota.

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis, bahwa di parkiran pasar burung sukahaji tidak memiliki karcis sebagai bukti pembayaran akan tetapi tukang parkir tetap menarik biaya kepada pengendara yang menitipkan kendaraannya sehingga terjadinya pemungutan liar. Hal ini tidak memenuhi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2018 tentang Karcis Parkir karena praktik parkir tersebut belum memiliki IPTP (Ijin Penyelenggaraan Tempat Parkir).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2018 pemerintah daerah sudah menyediakan pelayanan parkir ditempat yang khusus bagi seseorang yang ingin menitipkan kendaraannya. Namun pada kenyataannya tukang parkir liar Pasar Burung Sukahaji ini masih melakukan parkir liar di badan jalan tanpa memiliki IPTP (Izin Penyelenggara Tempat Parkir) dari Pemerintah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dengan tidak diterapkannya peraturan-peraturan tersebut dalam melakukan pengambilan sewa parkir liar menunjukkan bahwa tukang parkir di pasar burung kota bandung tidak memenuhi beberapa aturan yang ada di Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 mengenai penyelenggaraan parkir liar yang diterapkan di Pasar Burung Sukahaji.

Jadi, dari analisis yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya belum berjalannya dengan baik Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 mengenai penyelenggaraan parkir liar

yang diterapkan di Pasar Burung Sukahaji. Hal ini diakibatkan oleh pihak tukang parkir meskipun sudah diamankan akan tetapi masih tetap beroperasi.

